



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059
Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> email : dikjar@kerincikab.go.id

REKOMENDASI

No : 420/74/P/Paud dan Pnf /Pdk -2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : **LKP ZUKIRO**
Program Kegiatan : Kursus Bahasa Arab, Komputer dan Matematika
Tahun Berdiri : 2019
Nama Kepala : FAUZIAH RAHMI, S.Psi
Alamat Lembaga : Desa Sumur Jauh Kec. Keliling Danau

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak setelah dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Kursus Bahasa Arab, Komputer dan Matematika

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikianlah rekomendasi ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Tengah, 03 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kerinci



H. MURISON, S.Pd, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650529 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 01 – TELP/FAX (0748)23014
SUNGAI PENUH – 37112

Email : dpmptspkrc@gmail.com

ASLI

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/0001/IDP-LKP/III/DPM-PTSP/2020
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan. Kepada:

- Nama Lembaga : LKP ZUKIRO
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Bidang Bahasa Arab, Komputer dan Matematika
- Tahun Pendirian : 2019
- Jumlah Pengurus : 6 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Sumur Jauh
- Kel/Desa : Sumur Jauh
- Kecamatan : Kaliling Danau
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 93.825.023.0-333.000

KEDUA

: Kepala Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
4. Pimpinan/Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya.
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 29 Januari 2022

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh

Pada Tanggal : 29 Januari 2020

a.n BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Drs. H. NGVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641128-1992031002

